

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI  
YANG MELAKUKAN INSUBORDINASI (MELAWAN ATASAN)  
TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK MILITER  
(Pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**INTAN MERYAM**

**02011382126487**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA** : INTAN MERYAM  
**NIM** : 02011382126487  
**PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN** : HUKUM PIDANA

### JUDUL SKRIPSI:

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI  
YANG MELAKUKAN INSUBORDINASI (MELAWAN ATASAN)  
TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK MILITER  
(Pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020)**

Telah Diuji dan Lulus Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 21 Juni 2025 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2025

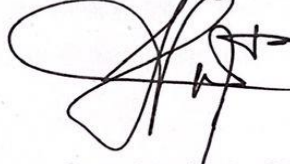
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

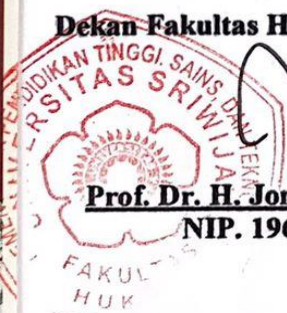
Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Nama Mahasiswa        | : Intan Meryam           |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011382126487         |
| Tempat/Tanggal Lahir  | : Palembang/27 Juni 2003 |
| Fakultas              | : Hukum                  |
| Strata Pendidikan     | : S1                     |
| Program Studi         | : Ilmu Hukum             |
| Program Kekhususan    | : Hukum Pidana           |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2025



Intan Meryam

NIM. 02011382126487

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga,  
sedangkan ilmu menjaga kamu.**

**(Ali Bin Abi Thalib)**

**Bersama-sama adalah awal, menjaga kebersamaan adalah kemajuan,  
bekerja sama adalah sukses.**

**(Henry Ford)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- 1) Kedua orangtua yang selalu memberikan doa serta dukungan;**
- 2) Adik tersayang yang selalu mendukung;**
- 3) Teman-teman dan sahabat-sahabatku**
- 4) Almamater kebanggaanku**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwasanya apa yang telah disajikan masih jauh dari kata sempurna, direnakan masih banyak kekurangan baik dalam penyajian, isi materi muatan, maupun pembahasan. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penulis guna bermanfaat dalam penulisan ilmiah pada kesempatan berikutnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penulis dan pembaca terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana.

Palembang,

2025

Penulis

Intan Meryam

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya skripsi ini mampu penulis kerjakan dengan selesai. Penulis dalam penyelesaian skripsi ini tak terlepas dari bantuan serta dorongan banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada para pihak tersebut atas saran, bimbingan, dukungan yang telah diberikan, yaitu:

- 1) Kedua orangtua penulis yakni Bapak Lukman Hakim dan Ibu Puspa Rini yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta nasihat yang tiada hentinya hingga saat ini, terima kasih atas banyaknya pengorbanan demi melakukan semua yang terbaik untuk anaknya;
- 2) Adik penulis satu-satunya Umar Abdul Azis yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini;
- 3) Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
- 4) Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 5) Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6) Ibu Vegitya Ramdhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7) Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- 8) Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 9) Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
- 10) Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan pendampingan kepada penulis selama perkuliahan;
- 11) Bapak/Ibu Dosen pengajar yang bersedia dengan ketulusan membagikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 12) Seluruh karyawan/staff Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses berjalannya perkuliahan dan urusan akademik serta memberikan informasi perkuliahan;
- 13) Sahabat penulis sejak SMA, Andrea Della, Annisa Juwita, dan Putri Syifa yang senantiasa menyalurkan dukungan serta motivasi yang mengesankan;
- 14) Sahabat penulis selama masa perkuliahan Andrea Della dan Pamela Adelia yang selalu menemani dari awal proses pengurusan berkas hingga penulisan skripsi ini selesai. Terima kasih atas suka dan duka yang telah terjalin;

- 15) Teman-teman Kelompok D2 PLKH yang sangat bersemangat dalam penyelesaian berkas hingga dilaksanakannya MCC, terima kasih atas kerja sama tim yang telah dilakukan bersama;
- 16) Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni Andrea, Fandi, Fatu, dan Messy yang telah kebersamai masa magang;
- 17) Semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini;

Palembang, 2025

Penulis

Intan Meryam



## DAFTAR ISI

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                    | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....               | ii  |
| SURAT PERNYATAAN .....                 | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....            | iv  |
| KATA PENGANTAR.....                    | v   |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....               | vi  |
| DAFTAR ISI .....                       | ix  |
| ABSTRAK.....                           | xii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                | 1   |
| A. Latar Belakang .....                | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....               | 8   |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 8   |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 9   |
| E. Ruang Lingkup.....                  | 10  |
| F. Kerangka Teori .....                | 10  |
| 1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....  | 10  |
| 2. Teori Kepastian Hukum.....          | 12  |
| G. Metode Penelitian.....              | 13  |
| 1. Jenis Penelitian .....              | 13  |
| 2. Pendekatan Penelitian.....          | 13  |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....  | 14  |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 16  |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....   | 17  |

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....                                                                                               | 17        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                                                               | <b>18</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....                                                                                              | 18        |
| 1. Doktrin Pidana.....                                                                                                             | 18        |
| 2. Aliran-Aliran Pidana .....                                                                                                      | 23        |
| 3. Pidana Dan Pemidanaan .....                                                                                                     | 26        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Militer .....                                                                                             | 31        |
| 1. Pengaturan Regulasi UU Militer .....                                                                                            | 31        |
| 2. Tindak Pidana Militer .....                                                                                                     | 38        |
| 3. Sanksi Militer .....                                                                                                            | 40        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Prajurit .....                                                                                            | 45        |
| 1. Regulasi Prajurit TNI.....                                                                                                      | 45        |
| 2. Sejarah Prajurit TNI.....                                                                                                       | 51        |
| 3. Tugas dan Fungsi Prajurit TNI.....                                                                                              | 54        |
| D. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi Militer.....                                                                            | 56        |
| 1. Makna Kode Etik Profesi.....                                                                                                    | 56        |
| 2. Batasan Etik Militer .....                                                                                                      | 59        |
| E. Tinjauan Umum Tentang Kehakiman .....                                                                                           | 63        |
| 1. Urgensi UU Kekuasaan Kehakiman.....                                                                                             | 63        |
| 2. Fungsi dan Peran Hakim Serta Pengadilan .....                                                                                   | 65        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                     | <b>70</b> |
| A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Insubordinasi<br>Pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020..... | 70        |
| 1. Kasus Posisi.....                                                                                                               | 70        |
| 2. JPU dalam Dakwaan dan Tuntutan .....                                                                                            | 72        |

|                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Putusan Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020. ....                                                 | 73         |
| 4. Analisis Penulis Atas <i>Ratio Decidendi</i> Tindak Pidana Insubordinasi                                                            | 74         |
| B. Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Berulang Kali Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Aturan Dan Disiplin Militer. ....    | 87         |
| 1. Etik Profesi Militer Terhadap Prajurit TNI Yang Berulang Kali Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Aturan Dan Disiplin Militer. .... | 87         |
| 2. Pidana Prajurit TNI Yang Berulang Kali Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Aturan Dan Disiplin Militer. ....                        | 94         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                            | <b>104</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                    | 104        |
| B. Saran .....                                                                                                                         | 106        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                             | <b>107</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                        |            |

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Insubordinasi (Melawan Atasan) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Militer (Pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020)**. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu *ratio decidendi* hakim dalam memutus pidana penjara prajurit insubordinasi pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020 serta bagaimana mekanisme penanganan perkara terhadap prajurit yang berulang kali melakukan tindak pidana sesuai dengan aturan dan disiplin militer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dimana data berdasarkan pada sumber-sumber bahan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta penarikan kesimpulan induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana insubordinasi yang terdapat pada Pasal 106 Ayat (1) KUHPM menghukum prajurit pelaku tindak pidana insubordinasi dengan diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dalam kasus yang diambil penulis pada penulisan skripsi ini Terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan atas Pasal 106 Ayat (1). Namun, hakim memutus pemidanaan satu tahun dan tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang berulang kali melakukan pelanggaran ke arah tindak pidana penipuan, penggelapan dan asusila. Pidana tambahan pemecatan menurut aturan hukum disiplin tidak murni dilakukan dalam hal tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya yakni tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

**Kata Kunci:** Etik Militer, Insubordinasi, Penjatuhan Pidana, *Ratio Decidendi*

Pemimbing Utama



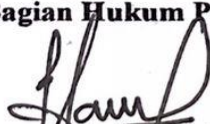
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

Pemimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198211252009121005

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejarah hadirnya suatu bangsa yang besar selalu berkaitan dengan perjuangan berdirinya bangsa itu sendiri. Termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sasaran pembangunan tersebut dapat tercapai melalui pembangunan nasional yang diprogramkan dengan terencana dan terstruktur berdasarkan realitas serta diterapkan dengan cara yang konsisten dan bertahap. Pembangunan nasional merupakan sebuah langkah perwujudan suatu warga negara yang sejahtera, damai, adil, dan berkelanjutan antara substansial dan intelektual yang dilandaskan pada falsafah Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional sangat tergantung pada tingkat kesempurnaan antara negara dan pemerintah yang bersatu padu, berdayaguna dan memiliki kesadaran yang kuat terhadap tanggung jawabnya sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat. Konstitusi Indonesia telah mengatur bahwa Indonesia merupakan negara Hukum hal tersebut tercantum dalam konstitusi pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara

---

<sup>1</sup> Astrid Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hlm 45.

Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, di Indonesia Hukum mempunyai peranan yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal ini bermakna bahwa hukum harus menampilkan peranannya sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang setara dihadapan hukum, dan untuk menggapai hal tersebut dibutuhkan kolaborasi antara negara serta warga negara. Sebagai pemegang kekuasaan, negara memberikan tanggung jawab dan fungsi kepada unsur-unsur seperti aparatur negara dan aparat penegak hukum, sehingga warga negara dapat patuh dan terwujudnya stabilitas nasional.<sup>3</sup> Semakin berkembangnya dinamika dan keterhubungan kehidupan berbangsa dewasa ini telah membawa dampak luas terhadap hukum negara Indonesia yang sudah ada, demikian pula perkembangan Hukum Militer Indonesia yang mewujudkan objek perubahan dan penyempurnaan berdasarkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip organisasi kemiliteran dan pertumbuhan hukum militer di Indonesia.<sup>4</sup>

Pengertian militer atau *miles* berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang bersenjata dan dipersiapkan dalam menghadapi misi pertempuran atau tugas peperangan, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Hukum militer merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional

---

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1975), hlm 27.

<sup>3</sup> Anuar Bukhari dan Muhammad Abudan, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi dalam Militer (Studi Kasus Putusan PM Nomor: 94-K/PM.III-12/AD/VI/2015)," *Jurnal Hukum Adagama*, Universitas Tarumanagara, hlm 1.

<sup>4</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm 34.

yang sekaligus juga bagian subsistem ketentuan peraturan tentang pertahanan dan keamanan negara. Dengan kata lain, sistem asas-asas pokok hukum militer harus bersumber dari tugas militer dan dari sistem serta asas hukum nasional, di lain sisi hukum militer mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa tugas militer dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebagai subsistem sistem keamanan pertahanan negara, hukum militer perlu mengatur secara tegas terkait penyelenggaraan tatanan kehidupan bela negara dan memajukan keamanan pertahanan negara yang mencakup pengembangan seluruh kemampuan nasional sehingga melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang terstruktur.

Tatanan kehidupan bela negara mencakup pemanfaatan segenap daya kemampuan nasional yang sistematis dan memerlukan pembinaan, komando dan pengerahan tenaga, sarana, ruang wilayah, perlengkapan dan pelayanan yang terpadu dan terkendali. Orientasi pengembangan hukum militer adalah mewujudkan keselarasan antara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, dalam upaya mencapai wawasan nusantara dan ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan bernegara dan berbangsa yang ditujukan bagi pembangunan umat manusia seutuhnya.<sup>5</sup> Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat pertahanan negara yang mempunyai misi menjalankan kebijakan pertahanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, memberikan pengayoman dan teladan kepada masyarakat, melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer non-perang, serta berperan

---

<sup>5</sup> Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, 1996), hlm 2.

aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian dalam dan luar negeri baik lingkup nasional maupun internasional.<sup>6</sup>

Moch. Faisal Salam dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia* menegaskan sebagai berikut :<sup>7</sup>

“Meskipun anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara biasa dan bukan kelas tersendiri, namun karena mereka memikul tanggung jawab sebagai bagian inti dari pertahanan dan pembelaan negara, maka diperlukan disiplin dan ketertiban yang lebih ketat dalam organisasi militer. Kondisi ini menjadikan mereka seolah-olah sebagai kelompok khusus yang terpisah demi mencapai tujuan utama tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum khusus dan sistem peradilan tersendiri yang berbeda dari peradilan umum untuk mengatur dan menegakkan kedisiplinan tersebut”.

Seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia wajib mengikuti dan melaksanakan perintah atasannya guna dapat dibedakan antara atasan dan bawahannya, atau antara komandan dan prajurit dalam kehidupan militer. Jika seorang anggota TN1 melakukan pembangkangan hal itu tidak dibenarkan, mengingat struktur tentara yang mengharuskan prajurit untuk menghormati dan mematuhi perintah dari atasannya.<sup>8</sup> Militer sebagai institusi negara yang memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, memerlukan

---

<sup>6</sup> Bukhari dan Abudan, “Tindak Pidana Insubordinasi dalam Militer,” hlm 1.

<sup>7</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, hlm 9.

<sup>8</sup> Ziyat Ilham dan Nursiti, “Tindak Pidana Menentang Atasan dengan Kekerasan (Insubordinasi) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 6, No.2 (Mei 2022), hlm 151.



disiplin yang tinggi dan kepatuhan terhadap norma-norma serta kode etik yang telah ditetapkan.

Kode etik militer berfungsi sebagai pedoman bagi personel militer untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan loyalitas tinggi. Pelanggaran paling menonjol yang dilakukan oleh tentara saat ini ialah tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata, yaitu perbuatan yang mencerminkan ketidaktaatan atau penolakan terhadap perintah atau instruksi atasan. Prajurit yang melakukan tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata dapat merusak wibawa, martabat, dan nama baik Tentara Nasional Indonesia. Hal ini sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan, baik dari unsur pimpinan bawahan maupun pimpinan satuan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman prajurit terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam pelaksanaan tugas di mana pun mereka berada juga menjadi faktor penyebab. Kurangnya kesadaran prajurit dalam melaksanakan perintah pimpinan atau atasan membuat mereka memilih untuk melawan pimpinan tersebut.<sup>9</sup>

Disiplin prajurit pada dasarnya adalah suatu bentuk kepatuhan yang dilandaskan atas kesadaran lahiriah maupun batiniah seorang prajurit serta pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai wujud pengelolaan diri agar tidak melanggar perintah kedinasan dan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan militer. Dengan demikian disiplin prajurit merupakan syarat mutlak yang patut

---

<sup>9</sup> La Ode Abdul Tamin, Oheo Haris, dan Sabrina Hidayat. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 1 No. 1 (April 2019), hlm 102.

diperhatikan dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diwujudkan ketika menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengorbanan bagi nusa dan bangsa.<sup>10</sup> Pelanggaran kode etik militer yang berkaitan dengan insubordinasi tidak sebatas menempatkan pengaruh negatif pada individu yang terlibat melainkan juga pada keseluruhan dinamika organisasi militer.

Analisis kasus insubordinasi terhadap pelanggaran kode etik militer bertujuan mengidentifikasi pola umum dalam kasus tersebut, mengevaluasi respons institusi militer terhadap pelanggaran, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin di lingkungan militer. Hal ini juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang menjadi landasan operasional militer. Dengan latar belakang tersebut, studi ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memperbaiki dan memperkuat sistem kepatuhan serta kode etik dalam institusi militer, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana insubordinasi dapat dicegah dan ditangani dengan lebih baik di masa depan.

Dalam contoh kasus ini terjadi tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) yang merupakan angkatan militer di Indonesia dengan Putusan Nomor: 20-K/PM III-18/AD/II/2020 dimana Terdakwa **M. FIRMAN SAHPUTRA SITEPU** (21 Tahun) dengan pangkat Prajurit Dua, Jabatan Tamudi Otmil IV-19 Ambon, melakukan Tindak Pidana

---

<sup>10</sup> Marchel Imanuel Padang, Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi, (Skripsi Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), hlm 1.

Insubordinasi dengan tindakan nyata dan ketidaktaatan yang disengaja. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap atasan yang dimana sebelum terjadinya pemukulan, Terdakwa diduga meminum minuman beralkohol yang menyebabkan Terdakwa dalam keadaan mabuk memberikan pukulan ke wajah atasannya, selain itu perbuatan ini dilakukan ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan yang dimana seharusnya sedang melaksanakan tugas piket sesuai Surat Perintah. Namun, Terdakwa meninggalkan tugas dan memilih meminum minuman keras yang mengakibatkan hilangnya kesadaran. Akibat perbuatannya, Oditur Militer mendakwa Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan Tuntutan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan Hakim memidana Terdakwa Penjara selama 1 (satu) Tahun.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemikiran penulis yang telah diuraikan dari latar belakang tersebut serta untuk mendalami permasalahan ini, penulis mengangkat isu tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul. judul: **PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN INSUBORDINASI (MELAWAN ATASAN) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK MILITER (Pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020)**

---

<sup>11</sup> Pengadilan Militer III-18 Ambon, Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020, hlm 8.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus pidana penjara prajurit insubordinasi pada putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020?
2. Bagaimana mekanisme penanganan perkara militer terhadap prajurit yang berulang kali melakukan tindak pidana sesuai dengan aturan dan disiplin militer?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak diraih dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus pidana penjara prajurit insubordinasi pada putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020.
2. Untuk mengetahui mekanisme penanganan perkara militer terhadap prajurit yang berulang kali melakukan tindak pidana sesuai dengan aturan dan disiplin militer.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hukum secara umum, khususnya pada hukum pidana militer terkait tindak pidana insubordinasi yang diatur Pasal 106 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa pengetahuan khusus dalam bidang hukum pidana militer serta memperkaya wawasan hukum secara umum.
- b. Bagi instansi pemerintah terutama di lingkungan militer, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bahwa tindakan insubordinasi merupakan tindak pidana militer yang bertentangan dengan karakteristik seorang prajurit TNI serta dapat dikenai sanksi pidana.
- c. Bagi masyarakat penelitian ini membantu supaya kalangan masyarakat menyadari bahwa Prajurit TNI tunduk pada aturan khusus yang mengatur perilaku prajurit yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

## **E. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini, hal ini dibuat demi menghindari terjadinya perluasan topik, kerancuan, ataupun hal yang dapat menyimpang dari fokus utama dalam penulisan ini. Oleh karena itu skripsi ini hanya membahas terkait pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana insubordinasi pada putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020 dan mekanisme penanganan perkara militer terhadap prajurit yang berulang kali melakukan tindak pidana sesuai dengan aturan dan disiplin militer.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah abstraksi dan produk pemikiran atau kerangka acuan yang terutama berfungsi untuk menyoroti fitur sosial yang dianggap penting oleh penulis.

### **1. Teori *Ratio Decidendi***

*Ratio Decidendi* merupakan alasan atau argumentasi yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar menjatuhkan putusan. Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan pada umumnya dapat ditemukan pada bagian tertentu. *Ratio decidendi* didalam hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, dapat ditemukan pada konsideran Menimbang pada Pokok perkara. Teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa seorang hakim ketika akan menjatuhkan suatu putusan, harus memiliki landasan filsafat yang mendasar serta berhubungan dengan dasar peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pokok perkara dan motivasi pada diri hakim yang jelas sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak.<sup>12</sup>

Tugas hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim yang tengah dihadapkan oleh suatu perkara, pada dirinya terjadi proses pemikiran yang meliputi beberapa hal yang mempengaruhi keputusannya, yang terdiri dari:<sup>13</sup>

- a. Menentukan fakta peristiwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Menilai aspek hukum, yaitu apakah tindakan terdakwa termasuk tindak pidana, apakah terdakwa bersalah, dan layak untuk dijatuhi hukuman..
- c. Memutuskan jenis dan besaran pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa.

*Ratio Decidendi* merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa, *ratio decidendi* adalah argumen yang menjadi dasar/bahan pertimbangan majelis hakim sebelum membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu, keobjektifan, tanggung jawab, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor yang perlu diperhatikan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Graha Ekspress, 2014), hlm 21.

<sup>13</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 74.

<sup>14</sup> S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm 41.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.<sup>15</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>16</sup>

Suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dan khusus baik secara hierarkis maupun substantif dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

---

<sup>15</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 24.

<sup>16</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 277.



## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metodologi, sistematika, dan suatu konsep tertentu yang mencoba menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu untuk pada akhirnya mencari pemecahan masalah-masalah yang berkembang dalam gejala yang bersangkutan. Untuk mendapatkan sumber data yang konkrit dan nyata sebagai dasar dalam penelitian ini, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Normatif, diantaranya meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Hal tersebut dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu penulisan, dimulai dari mermuskan masalah hingga membuat suatu kesimpulan. Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang diterapkan meliputi beberapa jenis, yaitu:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang merupakan suatu metode pendekatan dengan mengkaji semua peraturan hukum dan pedoman yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan penulisan. Pendekatan Perundang-

Undangan juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang berfokus pada legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah sebuah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah aspek-aspek hukum melalui studi mendalam terhadap kasus hukum tertentu dengan mengeksplorasi dan menjelaskan masalah hukum secara rinci dalam konteks nyata dan spesifik. Pendekatan ini membantu meningkatkan argumentasi hukum serta mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik yang diterapkan dalam kasus-kasus dalam hal ini Putusan Nomor Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020 yang telah diputus baik oleh hakim atau lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.<sup>17</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Berikut uraian penjelasan terkait bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, merupakan hukum positif yang masih berlaku mengikat sebagai produk hukum. Maka dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

---

<sup>17</sup> Sigit Sapto Nugroho, et al. *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 101.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<sup>18</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);<sup>19</sup>
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);<sup>20</sup>
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;<sup>21</sup>
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);<sup>22</sup>
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;<sup>23</sup>
- 7) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;<sup>24</sup>
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;<sup>25</sup>
- 9) Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020.

---

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

<sup>19</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

<sup>20</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076;

<sup>22</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)*

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713;

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, UU No. 34 Tahun 2004, LN No. 127, TLN No. 4439;

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Disiplin Militer*, UU No. 25 Tahun 2014, LN No. 257 Tahun 2014, TLN No. 5591;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dan memberikan konteks terhadap bahan hukum primer, berupa literatur yang relevan sehubungan dengan masalah yang diteliti, hasil penelitian berupa definisi dan pendapat ahli serta berbagai bahan hukum berisi konsepsi-konsepsi hukum, teori para sarjana, dokumen, jurnal, artikel, buku, karya tulis ilmiah, dan bahan lain dari situs internet maupun rancangan Undang-Undang.<sup>26</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan kepustakaan pendukung yang sifatnya menunjang dan memberikan panduan dalam pemahaman bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier bermanfaat untuk memberikan ringkasan, penjelasan, dan konteks tambahan dalam menyusun dan mendalami materi hukum, adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan adalah menggunakan teknik penelitian kepustakaan, dihimpun melalui Peraturan Perundang-Undangan, literatur baik itu buku terkait ilmu hukum, kamus hukum, dan jurnal khusus yang berhubungan erat dengan penulisan ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 13.

dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet yang berkaitan dengan isu permasalahan yang diteliti.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif yakni melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dianalisis secara kualitatif dan kemudian dijelaskan secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan yang berkaitan langsung dengan penulisan ini, Analisis juga dilakukan dengan merujuk pada norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat.<sup>27</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan metode induktif, yaitu suatu bentuk penalaran terhadap suatu keadaan yang berlaku umum pada suatu fenomena yang diteliti. Metode induktif berarti menarik kesimpulan pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat umum untuk mencapai kesimpulan yang logis.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 53.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 71.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Astrid S. Susanto. 2004. *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ladito R. Bagaskoro, et al. 2023. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana dan Pemidanaan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Moch Choirul Rizal. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Moch. Faisal Salam. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1975. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1990. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nursya. 2019. *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP Dan RUU KUHP*. Jakarta: Sinar Aksara Grafindo.
- P.A.F. Lamintang. 1994. *Hukum Penintensier Indonesia*. Cet 1. Bandung: Armico.

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekspres.
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Meditama.
- Rachmat Ihya. 2023. *Buku Ajar Etika Profesi Hukum*. Surabaya: LPPM Unsuri.
- Salle. 2018. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).
- Serlika Aprita. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Refika Aditama.
- Sigit Sapto Nugroho et.al. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- S.M.Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- S.R. Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Cet 3. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Suhadi. 1996. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara.
- Syukri Kurniawan. 2021. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia: Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Wahjudi Djaja. 2018. *TNI Masa Revolusi*. Klaten: Cempaka Putih.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

## JURNAL

- Abraham Prihadi, Didik Suhariyanto, dan Dewi Iryani. "Perlindungan Hukum Hak Prajurit dalam Sengketa Tata Usaha Militer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997." *Jurnal Ilmu Hukum: SETARA*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2023).
- Agil Masyhur Akbar dan Irwan Triadi. "Pencurian Senjata Militer oleh TNI untuk Membantu Musuh Saat Perang Berdasarkan Perspektif Hukum Militer." *Jurnal Triwikrama: Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1 (November 2023).
- Ahmad Hariri. "Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer." *Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2014)
- Alvaro David dan Rahaditya. "Implementasi Pemberantasan Pidanaan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila." *Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4 (Juni 2023).
- Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Ijolaes: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2023).
- Anisa Dwi Rachmadika, Zarkasi, dan Syamsir. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis." *Hangoluan Law Review*, Vol. 3 No. 1 (Mei 2024).
- Anuar Bukhari dan Muhammad Abudan. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi dalam Militer (Studi Kasus Putusan PM Nomor: 94-K/PM.III-12/AD/VI/2015)." *Jurnal Hukum Adagama*, Universitas Tarumanagara.
- Arief Fahmi Lubis. "Pembaruan Sistem Pidanaan pada Hukum Pidana Militer." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.1 No.1 (Agustus 2022).
- Dinur Wikra Ananta, Tofik Yanuar Chandra dan Berlian Marpaung. "Penegakkan Hukum Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian." *Armada Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 3 (Maret 2024).
- Failin Alin. "Sistem Pidana dan Pidanaan didalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendikian Hukum*, Vol. 3 No. 1 (September 2017).
- Ferly David Maramis. "Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI yang Melakukan Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana Militer." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4 No. 6 (Juli 2016).



- Firman. A. Mulingka. "Fungsi dan Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana dan Kaitannya dengan Kemandirian Hakim." *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3 No. 6 (Agustus 2015).
- I Made Kariawan, Haerani, dan Sri Karyati. "Peranan Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." *Unizar Recht Journal*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2022).
- Imron Rosyadi. "Judge Made Law: Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2013).
- La Ode Abdul Tamin, Oheo K. Haris, dan Sabrina Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 1 No. 1 (April 2019).
- Milyas, Marzuk, dan Mustamam, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan oleh Oknum Prajurit TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 1 No. 1 (November 2022).
- Muhammad Hendrik Novavah. "Analisis UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI Dalam Lembaga Pemerintahan Negara." *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1 No. 1 (April 2020).
- Niru Anita Sinaga. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 2 (Maret 2020).
- Nur Fitra Annisa. "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 5 No. 3 (April: 2017).
- Patrick Pattiasina dan Levina Yustitiningtyas. "Penerapan Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indoneia di Pangkalan Korps Marinir Surabaya." *Jurnal Ilmu Hukum: Legal Standing*, Vol. 9 No.1 (Jan-Apr 2025)
- Ruben Achmad. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana." *Jurnal Legalitas*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2013).
- Sri Hastuti Puspitasari. "Urgensi Independensi Dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No.1 (Januari 2007).
- Supriyadi. "Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 2 (Juni 2008).

- Tetty Melina Lubis, et al. "Skorsing dan Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI yang Melakukan Pelanggaran Hukum." *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1 No. 3 (September 2022).
- Tomy Dwi Putra. "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2 (Apr-Jun 2013).
- Tuta Herawati, et al. "Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum disiplin Militer Di Polisi Militer Daerah Militer II Sriwijaya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, Vol. 2 No.1 (Maret 2022).
- Totok Sugiarto, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi," *Jurnal IUS: Ilmiah Fakultas Hukum* Vol. 9 No. 01 (Maret, 2021).
- Ziyat Ilham dan Nursiti. "Tindak Pidana Menentang Atasan dengan Kekerasan (Insubordinasi) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 6 No.2 (Mei 2022).

### **SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

- Amir Ilyas. 2012. "Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan," Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Donny Anugrah Widyanto. 2009. "Isu kode Etik Militer Dalam OMSP Di Daerah Bencana Konflik," Tesis Fakultas Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan: Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Marchel Imanuel Padan. 2016. "Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi," Skripsi Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) dengan Keadaan Sekarang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591.

Pengadilan Militer III-18 Ambon. Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020.